

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik khiyar diterapkan dalam transaksi jual beli buah petian di Pasar Rau Serang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis terhadap praktik yang berlangsung di lapangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting: Praktik khiyar dalam jual beli buah petian telah menjadi bagian dari budaya transaksi lokal, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai khiyar dalam istilah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah meresap dalam praktik ekonomi masyarakat secara alamiah. Jenis khiyar yang paling dominan adalah khiyar ‘aib dan khiyar ru’yah, yang muncul karena sifat komoditas buah petian yang tidak sepenuhnya terlihat saat transaksi. Pedagang memberikan ruang bagi pembeli untuk mengembalikan atau menukar barang jika ditemukan cacat, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Keberadaan mekanisme retur dan penggantian barang mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah,

yang merupakan inti dari hukum Islam. Meskipun tidak tertulis secara formal, kesepakatan lisan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kebiasaan pasar ('urf) memainkan peran penting dalam membentuk sistem transaksi yang diterima secara kolektif, dan selama tidak bertentangan dengan syariat, 'urf dapat menjadi dasar hukum yang sah dalam Islam. Kesadaran pedagang terhadap nilai-nilai Islam dalam bisnis menunjukkan potensi besar untuk penguatan ekonomi syariah di tingkat akar rumput, terutama jika didukung oleh edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan.

## **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi berbagai pihak: Untuk para pedagang di Pasar Rau, disarankan agar memperdalam pemahaman tentang konsep khiyar dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hal ini tidak hanya akan memperkuat integritas bisnis mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan dan

keadilan transaksi. Untuk para pembeli, penting untuk mengetahui hak-hak mereka dalam transaksi, termasuk hak untuk memilih, membatalkan, atau mengembalikan barang yang tidak sesuai. Edukasi konsumen berbasis syariah dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan sadar hukum. Untuk pengelola pasar dan instansi terkait, diharapkan dapat memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi tentang etika bisnis Islami, serta menyediakan ruang mediasi bagi penyelesaian sengketa dagang secara adil dan transparan. Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk mengkaji praktik muamalah lainnya di pasar tradisional, serta mengembangkan model transaksi syariah yang kontekstual dan aplikatif. Untuk pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi syariah, dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas.